



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRIN BIN DAENG UNJUNG ALM;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapal Pinisi 7 RT.37 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Asrin Bin Daeng Unjung Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/71/IX/2021/Ditresnarkoba pada tanggal 23 September 2021 sampai dengan 24 September 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Akhsan, S.H., 2. Rosita, S.H., 3. Johansyah, S.H., Advokat/ Pengacara Pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara di Bontang yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT. 32 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bon tanggal 30 November 2021; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIN Bin DAENG UNJUNG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRIN Bin DAENG UNJUNG (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- ( Delapan Ratus juta rupiah ) subsidiar 3 (tiga) Bulan bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk GA Bold warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,10 gram (satu koma satu nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,46 (Nol koma empat enam) gram;Di Rampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASRIN Bin DAENG UNJUNG (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di sebuah rumah di di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.37 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, awalnya sekira jam 13.30 wita saat Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.37 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, datang Sdr.KACONG (DPO) numpang istirahat tidur, kemudian saat Sdr.KACONG bangun dari tidur, Terdakwa memesan sbarang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr.KACONG dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr.H.TAUFIK, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr.KACONG bahwa Sdr.KACONG menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- dan Terdakwa membayar atas harga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr.KACONG setelah orang yang memesan kepada Terdakwa yaitu Sdr.H.Taufik (DPO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan uang dari hasil penjualan sebesar Rp.1.600.000,- nantinya Terdakwa minta Rp.100.000,- kepada Sdr.KACONG sebagai upah ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat lebih kurang 1 (satu) gram dari Sdr.KACONG dan Sdr.KACONG pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyisihkan Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ke poketan kecil sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip bening, dengan maksud 1 (satu) poketan besar akan Terdakwa jual kepada Sdr.H.TAUFIK dengan harga Rp.1.600.000,- sedangkan 1 (satu) poketan hasil yang Terdakwa sisihkan akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.200.000,- ; Kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk GA Bold dan Terdakwa letakan di atas lantai kamar rumah Terdakwa ;

Bahwa mereka Petugas Polisi yaitu saksi Brigpol. Erik Franco dan Brigpol Victor Siregar, SH., beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Kapal Pinisi 7 RT.37 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, terdapat sebuah rumah yang sering

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu, dengan disaksikan Sdr.Aliuddin Als.Ali selaku Ketua RT di lingkungan setempat, masuk ke dalam rumah dan mendapatkan Terdakwa, dan ketika Terdakwa ditanya "Mana barangnya", oleh Petugas Polisi yang melakukan penggeledahan, Terdakwa menjawab "itu ada di dalam kotak rokok di atas lantai kamar Saya", setelah diambil dan diperiksa 1 (satu) kotak rokok merk GA BOLD warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk GA Bold warna hitam yang berisikan : --
    - 1 (satu) Bungkus Palstik Klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 1,10 Gram (satu koma sepuluh) Gram ;
    - 1 (satu) Bungkus Palstik Klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,46 Gram (Nol Koma Empat Puluh Enam) Gram ;

Bahwa Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/11035.BAP/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 1,56 gram setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,86 gram ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.21.141 Tanggal 30 September 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ASRIN Bin DAENG UNJUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa ASRIN Bin DAENG UNJUNG (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di sebuah rumah di di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.37 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa** hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, awalnya sekira jam 13.30 wita saat Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.37 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, datang Sdr.KACONG (DPO) numpang istirahat tidur, kemudian saat Sdr.KACONG bangun dari tidur, Terdakwa memesan barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr.KACONG dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr.H.TAUFIK, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr.KACONG bahwa Sdr.KACONG menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- dan Terdakwa membayar atas harga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr.KACONG setelah orang yang memesan kepada Terdakwa yaitu Sdr.H.Taufik (DPO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan uang dari hasil penjualan sebesar Rp.1.600.000,- nantinya Terdakwa minta Rp.100.000,- kepada Sdr.KACONG sebagai upah ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat lebih kurang 1 (satu) gram dari Sdr.KACONG dan Sdr.KACONG pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyisihkan Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ke poketan kecil sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip bening, dengan maksud 1 (satu) poketan besar akan Terdakwa jual kepada Sdr.H.TAUFIK dengan harga Rp.1.600.000,- sedangkan 1 (satu) poketan hasil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa sisihkan akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.200.000,- ; Kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk GA Bold dan Terdakwa letakan di atas lantai kamar rumah Terdakwa ;

Bahwa mereka Petugas Polisi yaitu saksi Brigpol. Erik Franco dan Brigpol Victor Siregar, SH., beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Kapal Pinisi 7 RT.37 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, terdapat sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu, dengan disaksikan Sdr.Aliuddin Als.Ali selaku Ketua RT di lingkungan setempat, masuk ke dalam rumah dan mendapatkan Terdakwa, dan ketika Terdakwa ditanya "Mana barangnya", oleh Petugas Polisi yang melakukan pengeledahan, Terdakwa menjawab "itu ada di dalam kotak rokok di atas lantai kamar Saya", setelah diambil dan diperiksa 1 (satu) kotak rokok merk GA BOLD warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk GA Bold warna hitam yang berisikan : --
  - 1 (satu) Bungkus Palstik Klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 1,10 Gram (satu koma sepuluh) Gram ;
  - 1 (satu) Bungkus Palstik Klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,46 Gram (Nol Koma Empat Puluh Enam) Gram ;

Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/11035.BAP/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 1,56 gram setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,86 gram ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.21.141 Tanggal 30 September 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa ASRIN Bin DAENG UNJUNG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasar dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eric Franco di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan kalau tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRIN yakni pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 20.30 wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapal pinisi 7 Rt. 37 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah dan surat tugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan juga mendapat informasi dari masyarakat;
- Saksi menjelaskan bahwa ia bersama team pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada orang lain selain pihak kepolisian yang menyaksikan proses penangkapan tersebut, yakni ketua RT yang bernama Saksi Aliudin;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau adapun barang bukti yang di temukan pada saat itu, 1 (satu) buah kotak rokok merk GA Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu seberat brutto 1,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,46 gram;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau narkotika jenis shabu tersebut di temukan dalam penguasaan terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan dari sdra. Kacong (DPO) dan rencananya akan dijual pada sdra. Taufik (DPO);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menjelaskan kalau terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdra. Kacong (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menjelaskan kalau terdakwa memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tidak sejijn dari pihak yang berwajib atau yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;
2. Victor Siregar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjelaskan kalau melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRIN yakni pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 20.30 wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapal pinisi 7 Rt. 37 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa Saksi menjelaskan kalau melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah dan surat tugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan juga mendapat informasi dari masyarakat;
  - Saksi menjelaskan bahwa ia bersama team pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada orang lain selain pihak kepolisian yang menyaksikan proses penangkapan tersebut, yakni ketua RT yang bernama Saksi Aliudin;
  - Bahwa Saksi menjelaskan kalau adapun barang bukti yang di temukan pada saat itu, 1 (satu) buah kotak rokok merk GA Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu seberat brutto 1,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,46 gram;
  - Bahwa Saksi menjelaskan kalau narkoba jenis shabu tersebut di temukan dalam penguasaan terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan dari sdra. Kacong (DPO) dan rencananya akan dijual pada sdra. Taufik (DPO);
  - Bahwa Saksi juga menjelaskan kalau terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdra. Kacong (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menjelaskan kalau terdakwa memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tidak sejijn dari pihak yang berwajib atau yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1,10 gram dan 0,46 gram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau di tangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 20.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Kapal Pinisi 7 Rt. 37 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan saat terdakwa di tangkap, terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika yang di temukan oleh pihak kepolisian polda kaltim yakni 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu seberat brutto 1,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu seberat brutto 0,46 gram, yang mana kedua paket narkotika tersebut, terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk GA Bold warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dapatkan dari seorang bernama Sdra. Kacong dengan cara, pada hari kamis tanggal 23 september 2021 sekira jam 15.30 wita, sdra. Kacong datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapal Pinisi 7 Rt. 37 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur untuk istirahat, kemudian pada jam 17.00 wita, saat sdra. Kacong terbangun dari tidurnya, terdakwa langsung memesan ke sdra. Kacong barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk di jualkan kembali kepada sdra. Taufik (DPO), dan di jawab oleh sdra. Kacong "16" (maksudnya Rp. 1.600.000,-) lalu terdakwa jawab "iya" terdakwa jawab dengan seratus ya" (maksudnya terdakwa minta upah Rp. 100.000,-) setelah itu sdra. Kacong menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu sekira 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun narkotika jenis shabu tersebut belum terdakwa bayarkan dan rencana akan terdakwa bayarkan setelah orang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut mengambil narkotikannya;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, sdra Kacong (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa dan terdakwa kemudian menyisihkan 1 (satu) bungkus poket kecil, sehingga menjadi 2 (dua) bungkus, dimana rencana terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berikan kepada sdra. Taufik dan 1 (satu)nya lagi rencana terdakwa akan jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun sebelumnya terdakwa menyimpannya di kotak rokok merk GA Bold dan di letakkan di atas lantai kamar terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenal sdra. Kacong semenjak terdakwa sama-sama masuk di Lapas Bayur Samarinda pada tahun 2019, dan sdra. Taufik pada tahun 2013 karena Paman yang bersangkutan sebaya dengan terdakwa dan juga berteman dengan terdakwa, sehingga dari sanalah terdakwa mengenalnya;

- Terdakwa menjelaskan kalau memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tidak seijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang atau tidak ada hubungan pekerjaan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

Surat hasil Balai Besar pengawas obat dan makanan di Samarinda laporan pengujian nomor PP.01.01.23A.23A1.09.21.141 Tanggal 30 September 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemeriksaan Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk GA Bold warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,10 gram (satu koma satu nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,46 (Nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 20.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Kapal Pinisi 7 Rt. 37 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan saat terdakwa di tangkap, terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat ditangkap di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu seberat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu seberat brutto 0,46 gram, yang mana kedua paket narkoba tersebut, terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk GA Bold warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari sdra. Kacong untuk dijual kembali pada sdra. Taufik dan pembeli lainnya;
- Bahwa Terdakwa rencananya menjual barang tersebut seharga Rp 1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Taufik, namun belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki atau menjual obat-obatan atau pun narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Asrin Bin Daeng Unjung Alm;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diperoleh fakta dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 20.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Kapal Pinisi 7 Rt. 37 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan saat terdakwa di tangkap, terdakwa hanya seorang diri, saat ditangkap di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu seberat brutto 1,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu seberat brutto 0,46 gram, yang mana kedua paket narkotika tersebut, terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk GA Bold warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari sdra. Kacong untuk dijual kembali pada sdra. Taufik dan pembeli lainnya. Terdakwa rencananya menjual barang tersebut seharga Rp 1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Taufik, namun belum terjual. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjadi perantara jual beli obat-obatan atau pun narkotika, dimana Terdakwa mendapat keuntungan berupa pemakaian sabu-sabu dari jasanya tersebut;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak menjadi Perantara Narkotika Golongan I dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk GA Bold warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,10 gram (satu koma satu nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,46 (Nol koma empat enam) gram;

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum pada tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIN BIN DAENG UNJUNG ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan ratus juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk GA Bold warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,10 gram (satu koma satu nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)